

BAB II
KAJIAN TEORITIS, KERANGKA PEMIKIRAN
DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Pajak

2.1.1.1. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Resmi (2014:1) adalah sebagai berikut:

”Pajak sebagai satu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Menurut Agoes dan Trisnawati (2013:6), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian menurut para ahli dan Undang-Undang di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada kas negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung.

2.1.1.2. Hukum Pajak

Menurut Suandy (2014:16), hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Dalam hukum pajak diatur mengenai:

1. Siapa-siapa yang menjadi subjek pajak dan Wajib Pajak;
2. Objek-objek apa saja yang menjadi objek pajak;
3. Kewajiban Wajib Pajak terhadap pemerintah;
4. Timbul dan hapusnya utang pajak;
5. Cara penagihan pajak;
6. Cara mengajukan keberatan dan banding.

Ada 2 macam hukum pajak, yakni:

- a. Hukum pajak materiil, merupakan hukum pajak yang berisi penjelasan mengenai siapa yang dikenakan pajak, berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.

- b. Hukum pajak formil, merupakan hukum pajak yang berisi tentang tata cara melaksanakan hukum pajak materiil. Hukum ini memuat antara lain:
 - a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
 - b. Hak-hak diskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
 - c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding. Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.1.1.3. Fungsi Pajak dan Syarat Pemungutan Pajak

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*), artinya pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*), artinya pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Mencapai keadilan dalam perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan pajaknya. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. Contoh:

- a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.

- c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.1.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

3. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.1.5. Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya (berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak), tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: PPh, PPN, PPnBM.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dll.

2.1.2. Pajak Penghasilan (PPh)

2.1.2.1. Definisi Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. (www.pajak.go.id)

Sedangkan menurut Resmi (2014:74), Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang merupakan subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya selama satu tahun pajak.

2.1.2.2. Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak, di antaranya:

1. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Berdasarkan UU. No. 36 Tahun 2008, tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tarif PKP Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00	15%
di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	25%
di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sedangkan tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Akan tetapi menurut Mardiasmo (2016:178), tarif pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, mulai berlaku sejak tahun pajak 2010, diturunkan menjadi 25%.

2.1.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak penghasilan Pasal 25, selanjutnya disingkat PPh Pasal 25, merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang.

Angsuran PPh Pasal 25 tersebut dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh).

Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

1. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23, serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
2. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;

Dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Wajib Pajak harus menyetor pajak penghasilan pasal 25 selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir serta wajib melaporkan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan masa selambat-lambatnya dua puluh hari setelah berakhirnya masa pajak.

2.1.2.4 Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;

- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- c. Harta dan kewajiban; dan/atau
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibedakan sebagai berikut:

1. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan, SPT Masa terdiri atas:
 - a. SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26;
 - b. SPT Masa PPh Pasal 22;
 - c. SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26;
 - d. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2);

- e. SPT Masa PPh Pasal 15;
 - f. SPT Masa PPN dan PPnBM;
 - g. SPT Masa PPN dan PPnBM bagi pemungut.
2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT Tahunan terdiri atas:
- a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771-Rupiah);
 - b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat (1771-US);
 - c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto; dari satu atau lebih pemberi kerja; yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final; dan dari penghasilan lain (1770);
 - d. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja; dalam negeri lainnya; dan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final (1770 S);
 - e. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari suatu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi (1770 SS).

2.1.2.5. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan UU Nomor 36 tahun 2008 pasal 2 ayat (1), yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari:
 - a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:
 - 1) orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau

- 2) orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subjek Pajak badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- 1) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 3) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- 4) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

c. Subjek Pajak warisan, yaitu:

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari:

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua

belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

- b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.1.2.6 Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Wajib Pajak dapat dibedakan ke dalam Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan menggunakan tabel berikut:

Tabel 2.2
Perbedaan WP Dalam Negeri dan Luar Negeri

Wajib Pajak dalam negeri	Wajib Pajak luar negeri
Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia.	Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto.	Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto.
Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (Tarif UU PPh pasal 17).	Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif UU PPh pasal 26).
Wajib menyampaikan SPT.	Tidak wajib menyampaikan SPT.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Wajib Pajak memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran; dan/atau
- c. memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

2.1.2.7 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak dari pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti:
 - a. Keuntungan karena pembebasan utang.
 - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - d. Hadiah undian.

Bagi Wajib Pajak dalam negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak luar negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Definisi Penerimaan Pajak

Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 Pasal 1 Nomor 3, penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008, penerimaan pajak penghasilan yaitu penerimaan yang bersumber dari angsuran pajak dalam tahun berjalan yang telah dibayar oleh wajib pajak dan dilaksanakan setiap bulan.

Menurut Yeni (2013), Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah semua penghasilan yang diperoleh dari rakyat sebagai Wajib Pajak dalam pembayaran pajak baik itu pajak dalam negeri maupun luar negeri.

2.1.3.2 Faktor-faktor yang Menghambat Penerimaan Pajak

Faktor-faktor yang menghambat penerimaan pajak, di antaranya adalah (Atika dan Rika, 2014):

1. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak atas utang pajaknya atau dalam membayar pajak serta banyaknya Wajib Pajak yang tidak mau mengurus soal perpajakan dikarenakan pengisian e-SPT yang sulit.
2. Tidak sedikit Wajib Pajak yang tidak mendapatkan penyuluhan perpajakan, sehingga kurangnya pengetahuan Wajib Pajak dalam membayar pajak serta pengetahuan atas peraturan-peraturan baru yang ditetapkan.
3. Pemberitaan negatif tentang pegawai pajak. Adanya kasus-kasus korupsi yang melibatkan petugas pajak, sehingga menurunkan kepercayaan Wajib Pajak atas kualitas pelayanan yang diberikan oleh SDM.

2.1.3.3 Faktor-faktor yang Mendukung Penerimaan Pajak

Faktor-faktor yang mendukung penerimaan pajak, di antaranya adalah (Atika dan Rika, 2014):

1. Sumber Daya Manusia (Keterampilan)
2. Infrastruktur (Sarana dan Prasarana)
3. Sosialisasi perpajakan.

Sedangkan menurut Yeni (2013), faktor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara antara lain:

1. Kejelasan dan Kepastian

Peraturan perundang-undangan dalam Bidang Perpajakan Secara formal, pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang demi tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak (*No taxation without representation* atau *Taxation without representation is robbery*) (Mayhew, 1750). Namun keberadaan undang-undang saja tidaklah cukup. Undang-undang haruslah jelas sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri.

2. Tingkat Intelegibilitas Masyarakat

Sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *Self Assessment*. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan: Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Sementara di Pasal 12 ayat (1) dinyatakan: setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Dalam hal ini, pembayar pajak mengisi sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat pada setiap akhir masa pajak atau akhir tahun pajak. Selanjutnya, fiskus melakukan penelitian dan pemeriksaan mengenai kebenaran pemberitahuan tersebut. Dengan menerapkan prinsip ini, pembayar pajak harus memahami peraturan perundang-undangan

mengenai perpajakan sehingga dapat melakukan tugas administrasi perpajakan. Untuk itu, intelektualitas menjadi sangat penting sehingga tercipta masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur pemaksaan. Namun, semuanya itu hanya dapat terjadi bila memang undang-undang itu sendiri sederhana, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi.

3. Kualitas Fiskus (Petugas Pajak)

Kualitas fiskus sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang berkompeten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis, dan bermoral tinggi.

4. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat

Seberapa besar penerimaan yang diperoleh melalui pemungutan pajak juga dipengaruhi oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan. Menurut Waluyo (2006:14) pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas, yaitu:

- a. *Equity/Equality* di mana keadilan merupakan pertimbangan penting dalam membangun sistem perpajakan. Dalam hal ini, pemungutan pajak hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya. Negara tidak boleh melakukan diskriminasi di antara sesama pembayar pajak.
- b. *Certainty*, yaitu pajak yang harus dibayar haruslah terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Kepastian hukum harus

tercermin mengenai subyek, obyek, besarnya pajak dan juga ketentuan mengenai pembayaran.

- c. *Convenience* adalah pajak harus dipungut pada saat yang paling baik bagi pembayar pajak, yaitu saat diterimanya penghasilan.
- d. *Economy*, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya. Biaya pemungutan hendaknya tidak melebihi pemasukan pajaknya.

2.1.3.4. Indikator Penerimaan Pajak

Menurut Suhendra (2010) peningkatan penerimaan pajak dapat diukur berdasarkan besarnya pajak penghasilan yang terealisasi dengan menggunakan skala rasio. Sehingga dalam penelitian ini variabel penerimaan pajak diukur dari jumlah penerimaan pajak yang terealisasi setiap bulan mulai Januari 2014 sampai Desember 2016.

2.1.4. Kegiatan Penyuluhan Perpajakan

2.1.4.1. Definisi Kegiatan Penyuluhan Perpajakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kegiatan sebagai aktivitas, usaha atau pekerjaan.

Dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dikatakan bahwa:

“Penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.”

Menurut Andyastuti (2013), penyuluhan memegang peran penting dalam pelaksanaan *Self Assessment System* yang dijalankan saat ini, karena wajib pajak yang akan berperan aktif dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Penyuluhan pajak adalah cara penyebarluasan peraturan perpajakan agar dapat dipahami dan dapat diterapkan dalam kegiatan praktis di lapangan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Sedangkan menurut Putra, dkk. (2014), penyuluhan atau sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan perpajakan merupakan suatu aktivitas atau upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan informasi mengenai pajak baik dalam hal sanksi pajak, peraturan pajak, maupun tata cara pelaksanaan pajak di Indonesia kepada masyarakat atau Wajib Pajak agar paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.4.2. Jenis Penyuluhan Perpajakan

Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kegiatan penyuluhan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Penyuluhan Langsung

Penyuluhan Langsung adalah kegiatan penyuluhan perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Contoh penyuluhan langsung antara lain: seminar, *workshop*, bimbingan teknis, kelas pajak dan sebagainya.

- 1) Kelebihan dari metode ini adalah penyampaian materi yang lebih detail dan pemahaman peserta atas materi penyuluhan yang baik karena terlibat langsung dalam bentuk diskusi/tanya-jawab secara langsung.;
- 2) Kekurangan metode ini adalah jumlah peserta yang terbatas; dan
- 3) Kegiatan ini sangat baik jika tujuan penyuluhannya adalah membantu Wajib Pajak dalam memahami aspek teknis perpajakan seperti tata cara penghitungan pajak dan pelaporannya.

b. Penyuluhan Tidak Langsung

Penyuluhan Tidak Langsung adalah kegiatan penyuluhan perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan penyuluhan tidak langsung antara lain: kegiatan penyuluhan melalui radio/televisi, penyuluhan melalui penyebaran buku/booklet/leaflet perpajakan.

- 1) Kekurangan metode ini adalah kegiatan penyuluhan yang relatif singkat sehingga materi penyuluhan yang diberikan cenderung bersifat umum dan tidak dapat dipastikan bahwa seluruh masyarakat yang melihat atau mendengar paham atas materi tersebut;
- 2) Kelebihan metode ini adalah jumlah masyarakat yang dapat diedukasi melalui metode ini sangat luas; dan
- 3) Metode ini sangat baik untuk membangun kepedulian masyarakat akan pentingnya pajak bagi negara dan masyarakat.

2.1.4.3. Fokus Kegiatan Penyuluhan Perpajakan

Penyuluhan bukan merupakan sebuah upaya atau proses yang bersifat reaktif dan tidak terencana melainkan harus disusun secara sistematis sehingga dapat dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan baik. Dalam rangka mencapai tujuan penyuluhan maka kegiatan penyuluhan dibagi ke dalam tiga fokus penyuluhan, sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyuluhan bagi Calon Wajib Pajak

Kegiatan penyuluhan ini merupakan kegiatan penyuluhan yang dilakukan untuk membangun kesadaran (*awareness*) tentang perpajakan kepada para calon Wajib Pajak, meliputi:

- a. kegiatan penyuluhan yang dimaksudkan untuk menjaring Wajib Pajak Baru apabila secara potensi subjek pajak dimaksud sudah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);

- b. kegiatan penyuluhan yang bersifat sebagai "investasi jangka panjang" apabila subjek pajak yang diberikan penyuluhan masih belum memiliki penghasilan di atas PTKP (contoh: mahasiswa/pelajar).

2. Kegiatan Penyuluhan bagi Wajib Pajak Baru

Kegiatan penyuluhan ini merupakan kegiatan penyuluhan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman (*understanding*) dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan (*willingness to comply*) bagi para Wajib Pajak Baru. Adapun definisi Wajib Pajak Baru adalah Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang terdaftar sejak awal tahun sebelumnya yang:

- a. belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pertama kali;
- b. belum melakukan pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pertama kali dengan Surat Setoran Pajak (SSP).

3. Kegiatan Penyuluhan bagi Wajib Pajak Terdaftar

Kegiatan penyuluhan ini merupakan kegiatan penyuluhan yang dilakukan kepada Wajib Pajak yang telah terdaftar di luar kategori Wajib Pajak Baru. Penyuluhan ini dimaksudkan untuk menjaga komitmen (*commitment*) Wajib Pajak untuk terus patuh.

2.1.4.4. Batasan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan

Dalam rangka membangun kesamaan persepsi mengenai program/kegiatan penyuluhan, maka perlu diatur batasan kegiatan penyuluhan. Berdasarkan pengertian mengenai penyuluhan yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk dapat

dihitung sebagai kegiatan penyuluhan maka suatu kegiatan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Dilakukan secara terencana;
2. Materi yang disampaikan adalah terkait pengetahuan peraturan perpajakan;
3. Dilakukan kepada kelompok *audience*/massa (jika dilakukan kepada perseorangan/individu maka tidak termasuk penyuluhan melainkan konsultasi).

Yang dapat dikategorikan sebagai kelompok *audience*/massa adalah kelompok/undangan peserta penyuluhan dengan jumlah minimal 10 orang.

Kunjungan *Account Representative* (AR) yang dibarengi dengan penyuluhan kepada kelompok *audience* dapat dikategorikan sebagai kegiatan penyuluhan sepanjang memenuhi ketiga unsur di atas.

Daftar kegiatan yang dikategorikan sebagai kegiatan penyuluhan dan referensi penggunaannya, ditandai dengan simbol (√), sebagai berikut (Surat Edaran Nomor SE-98/PJ/2011:

Tabel 2.3
Kegiatan yang Dikategorikan Sebagai Kegiatan Penyuluhan

No	Kegiatan	Fokus Penyuluhan		
		Calon WP	WP Baru	WP Terdaftar
	PENYULUHAN LANGSUNG			
1.	<i>Early Tax Education</i>	√		
2.	<i>Tax Goes To School</i> (contoh: <i>High School Tax Road Show</i>)	√		
3.	<i>Tax Goes To Campus</i>	√		
4.	Perlombaan Perpajakan (Cerdas Cermat, Debat, Pidato Perpajakan, Artikel)	√		
5.	Sarasehan/ <i>Tax Gathering</i>		√	√

6.	Kelas Pajak/Klinik Pajak	√	√	√
7.	Seminar/Diskusi/Ceramah	√	√	√
8.	<i>Workshop/Bimbingan Teknis</i>		√	√
	PENYULUHAN TIDAK LANGSUNG			
	Media Elektronik			
1.	<i>Talkshow TV</i>	√	√	√
2.	<i>Built-In Program</i>	√	√	√
3.	<i>Talkshow Radio</i>	√	√	√
	Media Cetak (Koran/Majalah/Tabloid)			
1.	Suplemen	√	√	√
2.	Advertorial	√	√	√
3.	Rubrik Tanya Jawab	√	√	√
4.	Penulisan Artikel Pajak	√	√	√
5.	Penerbitan Majalah/Buku/Alat Peraga Penyuluhan (termasuk Komik Pajak)	√	√	√

2.1.4.5. Indikator Kegiatan Penyuluhan Perpajakan

Menurut Sari (2015) kegiatan penyuluhan perpajakan dapat diukur berdasarkan jumlah kegiatan penyuluhan yang dilakukan KPP setiap bulannya. Sehingga dalam penelitian ini variabel kegiatan penyuluhan perpajakan diukur berdasarkan jumlah kegiatan penyuluhan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi setiap bulannya mulai dari Januari 2014 sampai dengan Desember 2016.

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.5.1 Definisi Kesadaran Wajib Pajak

Self Assessment System (SAS) yang merupakan sistem perpajakan yang kini diterapkan di Indonesia menuntut Wajib Pajaknya untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangya. Untuk mendukung keberhasilan dalam penerapan sistem ini, dibutuhkan kesadaran masyarakat agar patuh dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Dalam sistem ini masyarakat dituntut untuk memahami peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Muliari dan Setiawan, 2011).

Menurut Suandy (2014:128), kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangya.

Sedangkan menurut Fikriningrum (2012), Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak adalah perilaku atau sikap Wajib Pajak yang mengetahui, memahami, serta

mau dalam melaksanakan ketentuan perpajakan baik dalam hal tata cara menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya, dan juga ketaatannya terhadap peraturan pajak dengan benar dan sukarela tanpa harus mendapatkan peringatan atau sanksi terlebih dahulu.

2.1.5.2. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Anggraeni (2007) menyatakan bahwa Wajib Pajak yang sadar mengenai kewajibannya sebagai Wajib Pajak yaitu Wajib Pajak yang menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak penghasilan yang terutang melalui pengisian SPT tanpa bantuan fiskus, serta Wajib Pajak yang menyetor dan melaporkan formulir SPT secara aktif, mandiri dan tepat waktu, tanpa harus ditagih oleh fiskus. Herryanto dan Toly (2013) serta Sari (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak dapat diukur melalui jumlah SPT Masa PPh 25 yang dilaporkan tepat waktu oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka variabel kesadaran Wajib Pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator jumlah SPT Masa PPh 25 yang dilaporkan tepat waktu oleh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2014 sampai tahun 2016.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai kegiatan penyuluhan perpajakan, kesadaran Wajib Pajak dan penerimaan pajak dapat dilihat dalam tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Analisis	Perbedaan
1.	Putriani, Ida Ayu Nyoman dan I Ketut Budiarta (2016)	Pengaruh penyuluhan perpajakan dan pelayanan fiskus pada penerimaan pajak penghasilan badan	Variabel bebas yang digunakan adalah penyuluhan perpajakan dan pelayanan fiskus. Variabel terikat yang digunakan adalah penerimaan pajak penghasilan badan.	Variabel penyuluhan perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.	a. Lokasi penelitian b. Variabel yang di teliti c. Metode analisis yang digunakan
2.	Wulandari, Tuti (2015)	Pengaruh Penyuluhan Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening	Variabel bebas yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan. Variabel intervening yang digunakan adalah kesadaran Wajib Pajak.	Variabel Penyuluhan perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak. Variabel sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap	a. Lokasi penelitian b. Variabel yang di teliti

			Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan Wajib Pajak.	kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Variabel kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.	
3.	Longdong, Natalia Angelina (2015)	Pengaruh Penyuluhan Perpajakan terhadap Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Variabel bebas yang digunakan adalah penyuluhan perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah tingkat kesadaran Wajib Pajak.	Penyuluhan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.	Lokasi penelitian
4.	Herryanto, Marisa dan Agus Arianto Toly (2013)	Pengaruh kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan	Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan	Variabel kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negatif secara parsial terhadap penerimaan pajak	a. Lokasi penelitian b. Variabel yang di teliti c. Metode analisis yang digunakan

		pajak penghasilan	dan pemeriksaan pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah penerimaan pajak penghasilan.	penghasilan, variabel kegiatan sosialisasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, dan variabel pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Secara simultan variabel kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.	
5.	Sari, Wielda	Pengaruh kesadaran	Variabel bebas yang	Variabel kesadaran	a. Lokasi penelitian

	Permata (2015)	Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak dan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi	digunakan adalah kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak dan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Variabel terikat yang digunakan adalah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.	Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, sedangkan variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.	b. Variabel yang di teliti c. Metode analisis yang digunakan
--	-------------------	--	---	---	--

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kegiatan Penyuluhan Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Kegiatan penyuluhan perpajakan merupakan suatu aktivitas atau upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan informasi mengenai pajak baik dalam hal sanksi pajak, peraturan pajak, maupun tata cara pelaksanaan pajak di Indonesia kepada masyarakat atau Wajib Pajak agar paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Perpajakan di Indonesia menerapkan *Self Assessment System* (SAS), yaitu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (daftar, hitung, bayar, dan lapor) secara mandiri. Untuk menjamin *Self Assessment System* (SAS) berjalan dengan baik, diperlukan pengetahuan dan kesadaran yang cukup sehingga Wajib Pajak dan masyarakat dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. (Dirjen Pajak, 2016:8)

Rahayu (2010:141) menyebutkan :

“Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak”.

Peningkatan pengetahuan dapat dilakukan melalui pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat. Meningkatnya pengetahuan akan membantu meningkatkan keterampilan Wajib Pajak sehingga akan muncul perilaku yang sadar tentang kewajiban untuk membayar pajak. (Dirjen Pajak, 2016:12).

Uraian di atas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2015), hasil penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa kegiatan penyuluhan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Longdong (2015) memberikan kesimpulan bahwa variabel penyuluhan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak.

2.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia dipungut dengan menggunakan sistem *self-assessment*. Sistem ini mensyaratkan Wajib Pajak untuk menghitung,

menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutanganya. Sistem *self-assessment* lebih membutuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk dengan patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutanganya (Suandy, 2014:128).

Oleh karena pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara, maka diperlukan kesadaran masyarakat yang tinggi, sehingga penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:174).

Uraian di atas didukung oleh beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai kesadaran Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, di antaranya yang telah dilakukan oleh Sari (2015), dalam penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Selain itu, penelitian lain yang telah dilakukan oleh Sulistyawati, dkk. (2014), memberikan kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

2.2.3 Pengaruh Kegiatan Penyuluhan Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak

Penghasilan Orang Pribadi

Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam Surat Edarannya Nomor : SE-98/PJ/2011, penyuluhan perpajakan merupakan:

“...suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap

masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.”

Rezki (2014) menyatakan bahwa pemahaman Wajib Pajak atas peraturan perpajakan berfungsi sangat penting, karena merupakan elemen penting dari sikap Wajib Pajak yang dapat mempengaruhi perilaku perpajakan Wajib Pajak, dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak.

Sedangkan Yunita (2014) menyatakan bahwa semakin banyak penyuluhan yang dilakukan maka akan semakin banyak wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dan semakin tinggi juga penerimaan pajak.

Uraian di atas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Putriani (2016), hasil penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa penyuluhan perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

2.2.4 Pengaruh Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Serta Dampaknya terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi


Perpajakan di Indonesia menerapkan *Self Assessment System* (SAS), yaitu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (daftar, hitung, bayar, dan lapor) secara mandiri. Untuk menjamin *Self Assessment System* (SAS) berjalan dengan baik, diperlukan pengetahuan dan kesadaran yang cukup sehingga Wajib Pajak dan masyarakat dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. (Dirjen Pajak, 2016:8)

Menurut Herryanto dan Toly (2013), dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah harus berupaya agar pembayar pajak semakin sadar bahwa peranan membayar pajak sangatlah penting bagi tercapainya pembangunan nasional. Untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak ini, pemerintah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi perpajakan dengan tujuan memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia. Apabila Wajib Pajak semakin sadar dan dengan tepat waktu membayar pajak terutang, maka tentunya hal tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak negara.

Uraian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Herryanto dan Toly (2013), bahwa kesadaran Wajib Pajak dan kegiatan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menggambarkannya dalam sebuah paradigma penelitian sebagai bentuk alur pemikiran peneliti. Paradigma penelitian tersebut dapat dilihat dalam gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1
Paradigma Pemikiran



2.3. Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis dalam penelitian ini berdasarkan kerangka pemikiran di atas adalah sebagai berikut:

H₁ : Kegiatan penyuluhan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.

H₂ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

H₃ : Kegiatan penyuluhan perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

H₄ : Kegiatan penyuluhan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak dan berdampak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.